

PENEGAKAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2019 DITINJAU DARI KONSEP KEADILAN PEMILU

oleh

ARIE ELCAPUTERA
ARI WIRYA DINATA

Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. WR Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu 38373

Email :

arieelcaputera.ae@gmail.com (082389284893)
ariwiryadinatas@yahoo.com atau aridinata@unib.ac.id

Abstract

The Election is an inseparable part of a democratic state, including Indonesia. The election which is part of current political activities has become a separate phenomenon that attracts the wider attention public. At present, the public can easily access various informations concerning Indonesia's political landscape, including around election through various available media platforms. Unfortunately, from various media platforms there are still many contents that contain hoax. The election that has just been held in Indonesia cannot be separated from the existence of hoax. Whereas in terms of regulation, Indonesia has a regulation that regulates hoax which the news disseminator can be subject to sanctions as stipulated in Law Number 19 Year 2016 juncto Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. However, the regulation estimated to be uneffective in preventing deployment of hoax. Deployment of hoax has a negative impact or loss for related parties. In addition, the existence of hoax has also harmed the values of democracy. Furthermore, this paper will discuss deeply about the phenomenon of hoax in the implementation of election and the role of related regulations in solving these problems.

Keywords : Hoax, Democracy, General Election

Abstrak

Pemilihan umum merupakan suatu hal yang menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan bagian dari kegiatan politik saat ini telah menjadi fenomena tersendiri yang banyak menarik perhatian masyarakat luas. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi mengenai kondisi politik Indonesia, termasuk seputar pemilihan umum melalui berbagai platform media yang tersedia. Namun, sayangnya dari berbagai platform media masih banyak ditemui konten-konten yang mengandung berita bohong atau hoax. Pemilihan umum yang baru saja dilaksanakan di Indonesia pun tidak lepas dari keberadaan berita bohong atau hoax. Padahal dari sisi regulasi, Indonesia telah mempunyai peraturan yang mengatur tentang berita bohong atau hoax yang mana penyebar berita tersebut dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi, peraturan tersebut sepertinya belum efektif untuk dapat mencegah peredaran berita bohong atau hoax. Peredaran berita bohong atau hoax dapat memberikan dampak negatif atau kerugian bagi pihak terkait. Selain itu, keberadaan berita bohong atau hoax tersebut juga telah menciderai nilai-nilai demokrasi. Tulisan ini akan membahas lebih mengenai bagaimana fenomena hoax dalam pelaksanaan pemilihan umum dan peran peraturan terkait dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kata Kunci : Hoax, Demokrasi, Pemilihan Umum

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Laski menyebutkan bahwa *the life of democratic state is built upon the party system*. Lebih lanjut MacIver menyatakan bahwa *democracy without end* atau *democracy has never been completely achieved*. (Manan, 2018; 178) Demokrasi memiliki inherensi dengan partai politik dan penyelenggaraan Pemilu. Partai politik sebagai pemain jangkar yang merupakan kendaraan politik (infrastruktur politik) menjembatani politisi untuk menduduki posisi dalam suprastruktur politik. Oleh sebab itu, Pemilu merupakan suatu alat untuk melakukan suatu suksesi kekuasaan tersebut yang dianggap sah dalam hukum demokrasi.

Politik konstitusional pemilu Indonesia diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*”. Salah satu asas penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah asas “adil”. tetapi makna pemilu yang adil dalam penyelenggaraannya tidak ditemukan definisi dan penjelasannya. Pemaknaan adil tersebut hanya dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adil diartikan bahwa “*setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun*”. Segala jenis kecurangan dalam proses demokrasi prosedural pemilu adalah bentuk pelanggaran ketidakadilan pemilu. (Refly Harun, 2016; 18) Kecurangan dalam proses prosedural pemilu akan meninggalkan noda hitam dan membuat proses demokrasi substantif kehilangan makna keadilan dalam pemilu. Karena pemilu yang curang akan berdampak dengan terpilihnya orang yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Padahal dalam konsep demokrasi suara rakyat adalah suara tuhan (*vox populi vox dei*) lebih dari itu suara rakyat dimaknai pula sebagai hukum tertinggi (*vox populi suprema lex*).

Pemilihan umum, secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Kampanye Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik. Salah satu contoh dari teknik agitasi politik yang digunakan saat ini adalah dengan menyebarkan berita hoax yang dapat mempengaruhi masyarakat.

Hoax dan Pemilu, dua kata ini menjadi penting dalam pergelaran demokrasi yang baru saja dilakukan di Indonesia, sebab keduanya memiliki tautan dalam hal partisipasi pemilih untuk menentukan pilihan bagi petarung politik di era demokrasi yang sangat rentan dengan perpecahan. Hoax menjadi salah satu jurus ampuh untuk pembunuhan karakter lawan politik, mengingat penyebaran hoax yang sangat cepat dan masif melalui media sosial dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya, ditambah lagi saat ini dengan era konvergensi yang semakin liar.

Dalam kontestasi pemilu, Kampanye adalah salah satu instrumen untuk memperkenalkan kandidat dan program kerjanya. Namun kadangkala dalam kampanye berkelindan tujuan yang negatif. Seperti adanya kampanye negatif yang dilakukan oleh pasangan calon dalam rangka membuka kelemahan-kelemahan dari rivalnya guna mendulang suara dan dukungan publik. Dalam penalaran yang wajar, tentu kampanye negatif masih dapat diterima sebagai bagian dari kompetisi untuk meraih simpati masyarakat. Namun apabila konten dalam kampanye telah mengarah kepada pemberitaan yang tidak lagi

berdasar dan bernada kebohongan maka hal demikian tidak dapat lagi dikategorikan sebagai kampanye negatif membangun namun lebih menjurus kepada kampanye hitam. Sebab menggunakan instrumen berita atau informasi bohong dan menyebarkannya secara masif kepada publik.

Modus operandi penyebaran berita bohong sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam dunia politik, demokrasi dan pemilu karena praktek penyebaran hoax telah sering terjadi dipelbagai negara demokrasi tanpa terkecuali di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang menanamkan benih-benih demokrasi. Berita bohong (*hoax*), pertama kali dikenalkan oleh Mac Dougall pada tahun 1958. Menurut Curtis D Macdougall menyatakan bahwa hoax adalah kepalsuan dengan sengaja dibuat untuk menyeru sebagai kebenaran. Artinya hoax adalah kepalsuan yang dibuat seakan-akan adalah kebenaran untuk mengubah perspektif fan preferensi politik masyarakat secara tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut MacDougall berusaha membedakan antara hoax dari kejujuran yang kesalahan pengamatan (*honest error*) atau justifikasi yang bersifat subjektif. Artinya dalam penyebaran berita hoax ada unsur kesengajaan dari suatu pihak dengan maksud untuk merusak suatu penyelenggaraan pemilu dengan melakukan kecurangan. Sejalan dengan pemikiran Kusman yang menyebutkan bahwa berita bohong adalah informasi yang sengaja didesain salah untuk mempengaruhi atau memprovokasi kepada tindakan yang sesuai dengan kepentingan yang membuat informasi.

Sependapat dengan hal tersebut Pratiwi dalam *Hoax in modern politic* menyebutkan bahwa *hoaxes began to explode in Indonesia during the bitterly contested 2014 presidential election. Blatantly false stories were circulated with the social media loving populace by both supporters of the eventual winner Jokowi and his opponent Prabowo.* (Utami, 2018; 87)

Hampir sama yang terjadi di Amerika pola dan modus operandi dalam penyebaran hoax yang terjadi di Indonesia memiliki kesamaan

meski tentunya disesuaikan dengan atmosfer politik dan dinamika politik domestik masing-masing negara. Tetapi secara umum isu yang dimainkan berkisar tentang politik identitas, merusak reputasi lembaga penyelenggara pemilu, mendegradasi legitimasi publik atas pelaksanaan pemilu. Begitu pula yang dilaporkan oleh Mastel Survey 2017 mendata bahwa *hoaxes that circulated during the election the election was dominated by political and SARA topics and mostly spread through social media.* (Utami, 2018; 87)

Hunt Allcott dan Matthew Gentzkow menggunakan istilah *fake news* untuk menjelaskan berita bohong. Allcott dan Gentzkow menyebutkan bahwa “ *fake news to be news article that are intentionally and verifiably false, and could mislead readers.* (Allcott and Gentzkow, 2017;213)

Hoax atau berita bohong digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk mencoba mempengaruhi pikiran orang lain, dan tidak jarang hal tersebut dapat membuat masyarakat “keracunan” dalam berpikir. Pemerintah tampaknya sudah mulai sangat gencar memerangi masalah tentang hoax yang beredar di tengah masyarakat. Apalagi pada saat pemilu serentak dilaksanakan, banyak berita bohong yang dibuat dan disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial, seperti facebook, instagram, whatsapp maupun twitter. Bahkan hal ini terus berlanjut sampai dengan sekarang. Dimana berita hoax menyangkut pemilu yang merupakan bagian dari aktivitas politik menjadi *trending topic* yang selalu menarik perhatian masyarakat. Hal inilah yang membuat pemerintah pada saat itu mengambil tindakan tegas dengan membatasi aktivitas masyarakat di media sosial sesaat setelah pemilu dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir berita hoax, walaupun masih ada saja cara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyampaikan berita bohong kepada masyarakat.

Selain melakukan pembatasan aktivitas masyarakat di media sosial, pemerintah Indonesia sebenarnya telah mempunyai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku pembuat

dan penyebar berita bohong atau hoax yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan tersebut masih belum efektif dalam memerangi berita hoax, terbukti dengan banyak tersebarnya berita bohong yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, tulisan ini akan menyigi *pertama*, mengenai pengaruh dari penyebaran berita bohong terhadap kualitas pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun 2019 beserta dampak yang ditimbulkan. *Kedua*, mengulas penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong dalam rangka merestorasi keadilan pemilu bagi semua pihak. *Ketiga*, Instrumen pencegahan penyebaran berita bohong dalam rangka mengurangi kecurangan dalam pemilu guna tegaknya keadilan pemilu.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Bagaimana pengaruh penyebaran berita bohong (hoax) terhadap pemilu yang diselenggarakan indonesia pada tahun 2019.?
- b. Bagaimana penegakan hukum penyebaran berita bohong (hoax) dalam hukum positif indonesia.?
- c. Instrumen pencegahan penyebaran berita bohong dalam rangka mengurangi kecurangan dalam pemilu guna tegaknya keadilan pemilu.?

B. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian “Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau Dari Konsep Keadilan Pemilu” ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi pustaka dan literature dengan melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis. Sumber pokok adalah buku-buku, jurnal dan data-data mengenai berita bohong (hoax) yang ada selama pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019.

C. KERANGKA TEORI

1. PERTALIAN KONSEP NEGARA DEMOKRASI, PEMILU DAN PARTISIPASI PUBLIK

Konsep demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari negara yang 1 (satu) dengan negara yang lain. Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal. (Jimly Asshiddiqie, 2005, hlm 141). Meski demikian bukan berarti demokrasi tidak memiliki titik lemah dan kekurangan yang selalu dikritik. Sebagaimana dinukilkan oleh Plato yang tidak menjadikan demokrasi sebagai preferensi konsep negara yang ideal. Plato lebih percaya kepada konsep negara aristokrasi yaitu negara yang dipimpin oleh sebagian kelompok yang memiliki kepakaran saja. (Fuady, 2013;91)Sebab menurutnya negara demokrasi memiliki kelemahan diantaranya sulitnya mencapai kesepakatan dan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara satu individu dengan individu berdaulat lainnya yang disebabkan oleh latar belakang kemampuan, ekonomi, pengalaman, sosial dan budaya. Sehingga menimbulkan gap pemahaman yang sangat rentan terjadinya anarkis atau kekacauan. Meski demikian, demokrasi masih menjadi pilihan banyak negara dalam menjalankan praktek ketatanegaraan termasuk Indonesia.

Melalui amandemen konstitusi (1999-2002) Indonesia telah membuat struktur dan pola hubungan kekuasaan negara yang dari sudut ketatanegaraan lebih menjamin tampilnya sistem politik yang demokratis (MD Mahfud, 2012, hlm.380). Namun, dalam pelaksanaan sistem politik yang demokratis tersebut terdapat 2 (dua) hal penting yang harus diperhatikan, yaitu sistem demokrasi yang dijalankan harus disertai dengan moralitas atau semangat dari penyelenggara negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (MD Mahfud, 2012)

Demokrasi tidak hanya sekedar sebagai prosedur, melainkan juga sebagai seperangkat nilai yang menentukan bentuk dan

berjalannya pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai normativitas aturan dan keputusan hukum, melainkan yang lebih penting adalah kesesuaiannya dengan kehendak dan rasa keadilan rakyat banyak (M.Gaffar, 2013, hlm.11). Di setiap negara dan setiap pemerintahan modern pada akhirnya berbicara tentang rakyat. Rakyat menjadi titik sentral, karena rakyat di suatu negara adalah pemegang kedaulatan, dan dengan kedaulatan tersebut bersumber kekuasaan (Thaib, 2000, Hlm 7). rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas rahasia jujur dan adil. Selain itu rakyat juga berhak mengambil bagian dalam pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan bebas khususnya dalam media massa. (Taopan M, 1989, hlm.22)

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2015, hlm.367). Salah satu contoh dari kegiatan partisipasi politik adalah dengan memberikan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang mana hal tersebut merupakan hak bagi setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan. Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik. Kesadaran politik dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik dan orang-orang yang terkemuka.

Pada umumnya, dinegara-negara yang menganut sistem demokrasi semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka akan lebih baik, dan sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dianggap sebagai hal yang kurang baik, karena menunjukkan banyak warga negara yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan hal tersebut juga menunjukkan legitimasi yang rendah.

Namun demikian partisipasi publik yang tinggi dapat bermuatan positif apabila partisipasi tersebut menciptakan ruang diskusi deliberatif yang menggunakan perang ide dan gagasan antar

kubu yang bertarung namun akan menjadi bencana apabila partisipasi publik justru menggaduhkan hal yang bersumber dari berita bohong.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. PENGARUH PENYEBARAN HOAX TERHADAP PEMILU YANG DISELENGGARAKAN INDONESIA PADA TAHUN 2019

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan manusia, karena dengan memanfaatkan teknologi secara baik dan benar, akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan. Saat ini pemanfaatan teknologi informasi telah menyatukan (*konvergensi*) beberapa alat komunikasi menjadi satu kesatuan yang di dukung oleh jaringan internet. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk melakukan akses informasi apapun yang dibutuhkan dari seluruh penjuru dunia.

Selain memberikan manfaat, perkembangan teknologi yang berbasis internet juga sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pihak tertentu baik untuk memperoleh keuntungan maupun hanya sekedar untuk menguji sistem. Berdasarkan penelitian Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara yang aktif menggunakan pelbagai platform sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan masyarakat dapat mendapatkan akses informasi secara cepat dan rentan terpapar penyebaran berita bohong. Penyalahgunaan ini perlu diantisipasi mengingat teknologi ini dapat dijadikan alat ataupun dijadikan sasaran kejahatan. Salah satu hal yang paling menonjol penyalahgunaan teknologi sebagai alat untuk melakukan kejahatan adalah masifnya penyebaran hoax di ranah maya terutama menjelang pemilihan umum.

Hoax dan Pemilu, dua kata ini menjadi bagian penting dalam pergelaran demokrasi Indonesia., sebab keduanya memiliki keterkaitan dalam partisipasi pemilih untuk menentukan pilihan politiknya, khususnya di era demokrasi yang sangat rentan dengan perpecahan. Masing-masing petarung politik berebut menarik simpati

para pemilih dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang begitu pesat sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian pemilih. Namun, yang sangat disayangkan adalah pemanfaatan teknologi tersebut oleh sebagian orang digunakan untuk membuat dan menyebarkan berita bohong atau hoax kepada publik, dimana berita tersebut cenderung “menyentil” persoalan yang bersifat pribadi, seperti kepercayaan yang dianut dan juga soal primodialisme serta persoalan lainnya yang dapat memicu kemarahan bagi penerima kabar hoax.

Era konvergensi media menjadi salah satu pemicu besar dalam penyebaran konten negatif, khususnya media sosial, sebab hampir sebagian penduduk Indonesia yang mencapai 269 juta jiwa atau 3,49 % dari populasi dunia, dipastikan hampir 70% mengetahui media sosial, sehingga dapat dibayangkan betapa besar pengaruh media sosial dalam penyebaran berita hoax. Maka wajar saja, para pelaku politik praktis berebut untuk menarik simpati para pemilih yang sangat mudah di mobilisasi oleh berita hoax.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tercatat sebanyak 771 berita hoax yang menyerang para politikus yang bertarung memperebutkan suara masyarakat. Sementara itu, data dari Bawaslu menyebutkan bahwa selama rentang waktu 23 September 2018 hingga 24 Mei 2019, Bawaslu menerima 5.013 laporan kampanye bermasalah di media sosial. Dari 5.013 laporan, Bawaslu telah mengkaji 193 laporan akun media sosial yang diduga melanggar pemilu dan sebanyak 42 akun telah terbukti bersalah dan telah diblokir.



Sumber : BAWASLU RI

Selain itu pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang lalu hoax sepertinya dijadikan taktik dan strategi dalam mempengaruhi masyarakat luas agar mempercayai atau tidak mempercayai pasangan calon baik itu Presiden dan Wakil Presiden maupun legislatif. Penyebaran berita bohong / Hoax berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu bagaimana tidak hoax menyerang berbagai lini penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum sebagai badan penyelenggara pemilu.

Data dari Komisi Pemilihan Umum menyebutkan setidaknya ada beberapa kasus hoax yang melanda penyelenggara pemilu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Ketua KPU Imbau Masyarakat Hormati Hasil Pemilu Walau Banyak Kecurangan
2. Anak Kelas II MTS Bobol Situs KPU Pemilu 2019
3. Moil Box KPU Berisi C1 Terpakir di Ruko Digital Print
4. Ketua KPU Anggap Surat Suara Tercoblos di Malaysia Hal Biasa Saja
5. Beredarnya video server KPU yang disetting memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019
6. Data 17, 5 Juta DPT diduga bermasalah (Laporan BPN02 tanggal 1 Maret 2019)
7. Data 6,1 Juta DPT diduga ganda (Laporan BPN02 tanggal 1 Maret 2019)
8. Mendadak KPU pakai kotak suara kardus
9. Tolak Waktu Debat Pilpres Pukul 18.00 WI
10. Keanehan Ketua KPU Arief Budiman yang harus diselidiki, Suara terkecil tapi jadi Ketua KPU
11. Mendadak KPU memasukan orang gila di jalanan ke dalam DPT
12. 31 Juta Jiwa pemilih siluman
13. Arief Budiman adalah saudara kandung Soe Hoek Gie
14. Tidak ada penyampaian visi dan misi

Sepanjang tahun 2019 lalu fenomena hoax semakin marak terjadi hal ini diperparah lagi dengan situasi politik yang akan menghadapi Pemilu di Tahun 2019. Data Mafindo menyebutkan bahwa di tahun 2019 telah terjadi 997 berita Hoax sebanyak 448 atau sekitar 49, 94 % diantaranya bertemakan politik. Sedangkan pada periode Januari-Februari 2019 terjadi sekitar 104 hoax dan 71 hoax bertemakan politik atau sekitar 68,27 %. Berikut ini data Berita Hoax Sepanjang Januari 2018 – Februari 2019.

Bulan	Jumlah Berita Hoax
Januari	76
Februari	76
Maret	79
April	101
Mei	83
Juni	76
Juli	65
Agustus	79
September	101
Oktober	111
November	62
Desember	88
Januari	109
Februari	104

Sumber : Mafindo, 2019

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya fenomena hoax yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 merupakan permasalahan serius yang harus mendapatkan perhatian dari semua kalangan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat agar dapat bersama-sama memerangi penyebaran berita kebohongan atau hoax, mengingat dampak negatif dari berita tersebut yang dapat merugikan orang lain.

Keberadaan berita bohong atau hoax jelas menimbulkan dampak negatif yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Dampak negatif berita bohong atau hoax, diantaranya:

- a. Hoax merusak kredibilitas dan integritas penyelenggaran pemilihan umum;
- b. Hoax merusak kredibilitas dan integritas politikus yang bersaing dalam pemilihan umum;
- c. Hoax menimbulkan keresahan atau kegaduhan dalam masyarakat; dan
- d. Hoax memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.

2. PENEGAKAN HUKUM PENYEBARAN BERITA BOHONG DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan enam asas pemilihan umum, yakni; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas pemilihan yang bersifat jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas pemilihan umum yang bersifat adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. (Jurdi, 2018, hlm.27)

Pada penyelenggaran pemilihan umum lalu masyarakat telah menunjukkan perhatian terhadap perpolitikan di Indonesia. Sebagian besar masyarakat aktif memperbaharui informasi mengenai penyelenggaraan pemilihan umum melalui berbagai platform media dan angka golput pada pemilihan presiden lalu sekitar 19,27 persen, dan untuk pemilihan legislatif 30,05 persen (Lingkaran Survei

Indonesia Denny JA). Hal ini pada dasarnya menunjukkan trend yang positif, mengingat untuk pemilihan presiden, angka tersebut termasuk yang terendah dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Sementara itu, untuk pemilihan legislatif cenderung tinggi dikarenakan masyarakat lebih fokus kepada pemilihan presiden dan wakil presiden.

Selain keikutsertaan masyarakat dalam pemungutan suara pada penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif, partisipasi politik masyarakat juga dapat dilihat dari semakin kritisnya pemikiran masyarakat dalam menanggapi dinamika politik Indonesia. Pada penjelasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa, masyarakat saat ini dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi, termasuk pemberitaan mengenai perpolitikan Indonesia dan tidak jarang dari sebagian masyarakat “terpancing” dengan pemberitaan yang belum pasti kebenarannya. Mengingat media saat ini pun, kerap memberitakan sesuatu yang belum memiliki kepastian dan cenderung menggiring opini yang justru dapat memberikan kesan yang tidak baik bagi masyarakat. Sebagian masyarakat pun, dengan menggunakan dalil demokrasi, dimana setiap orang bebas mengemukakan pendapat, bebas untuk dapat mengekspresikan apapun. Mereka lupa bahwasannya kebebasan tersebut bukan berarti bebas sebebaskan-bebasnya, melainkan bebas mengemukakan pendapat sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap mengedepankan nilai-nilai luhur dan norma-norma yang ada (norma Agama, norma Kesopanan, norma Kesusilaan dan norma Hukum). Oleh karena itulah, dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya dapat berfikir cerdas dan bersikap bijaksana dalam menanggapi pemberitaan di media, agar tidak menjadi korban berita bohong atau hoax.

Dalam memerangi hoax, dibutuhkan perhatian dan kerjasama dari semua kalangan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, termasuk media yang dalam hal ini mengambil peran yang sangat

penting dalam penyebaran hoax. Peran media sendiri dalam memerangi berita hoax hingga saat ini masih belum nyata, sebab dengan konvergensi media, justru malah menjadi ajang rebutan *viewer* khususnya bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan mengenai jurnalistik. Padahal, dalam asas kode etik jurnalistik, menganut tiga point yakni, Asas Demokratis, Asas Profesionalitas dan Asas Moralitas, namun dalam praktiknya di zaman yang dipenuhi dengan kecakapan teknologi, ketiga asas tersebut terkesan dikesampingkan. Tidak hanya peran media yang dalam hal ini harus dikuatkan namun aparat penegak hukum pun memiliki tugas penting dalam memerangi berita hoax.

Walaupun saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku pembuat dan penyebar hoax, namun tetap saja berita hoax masih menjamur. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kerjasama yang solid antara penegak hukum dan pihak-pihak terkait termasuk media dan masyarakat dalam memerangi berita hoax.

Penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2019 yang baru saja diselenggarakan pada bulan April lalu dapat dikatakan merupakan pemilihan yang paling banyak menyita perhatian setiap kalangan, termasuk masyarakat yang sangat antusias mengikuti pemberitaan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi melalui media massa elektronik maupun media cetak, termasuk mengenai penyelenggaraan pemilu. Media sosial menjadi tempat yang paling mudah untuk membagikan dan mendapatkan berbagai informasi seputar hal-hal terkini yang sedang menjadi pembicaraan dan perhatian publik. Namun, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasannya tidak semua orang dapat memanfaatkan media sosial dengan baik dan bijaksana. Hal ini dapat dilihat dari maraknya berita

hoax yang tersebar di berbagai platform media sosial, baik itu facebook, instagram, whatsapp, twitter dan lain sebagainya.

Menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (1), (3), Pasal 28, Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku dan pihak terkait penyebaran berita bohong atau hoax dan penyebaran ujaran kebencian dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal undang-undang tersebut.

Pasal-Pasal *a quo*. pada hakikatnya bukanlah instrumen hukum yang bersifat khusus mengatur penyebaran berita bohong dalam penyelenggaraan pemilu. Hanya saja pasal tersebut digunakan sebagai tameng untuk menekan jumlah penyebaran berita bohong yang semakin mengganggu penyelenggaraan pemilu memberikan sanksi kepada pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, berisi ujaran kebencian berdasarkan SARA, dengan sengaja memanipulasi fakta.

Mengingat perbuatan-perbuatan sebagaimana dijelaskan tersebut diatas merupakan perbuatan yang dilarang, maka para pelakunya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, dalam praktiknya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri masih belum efektif karena dipandang cenderung membatasi kebebasan berekspresi dan bias dalam penerapannya. Belum terdapat standar yang baku dalam menetapkan aktivitas yang dapat disebut sebagai penyebaran berita bohong. Anehnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sama sekali tidak mengatur

mengenai antisipasi penyebaran berita bohong secara pendekatan represif atau penjatuhan sanksi pidana.

3. INSTRUMEN PENCEGAHAN PENYEBARAN BERITA BOHONG DALAM RANGKA MENGURANGI KECURANGAN DALAM PEMILU GUNA TEGAKNYA KEADILAN PEMILU.

Pada awal tahun 2019 lalu, untuk memerangi berita bohong atau hoax dalam penyelenggaraan pemilihan umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani *Memorandum of Action (MOA)*.

Sinergisitas antara kelembagaan menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum penyebaran berita bohong. MoA tersebut berisi rencana aksi tripartit yaitu KPU, Bawaslu dan Kominfo yaitu. Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang mengawasi proses penyelenggaraan pemilu diberikan tanggung jawab untuk memantau, mengawasi dan menyediakan laporan penyebaran konten yang berkaitan dengan berita bohong. Sedangkan KPU memberikan data informasi terkait data tim kampanye, pelaksana, petugas dan juru kampanye dan data akun media sosial yang digunakan oleh masing-masing partai calon kandidat. Sedangkan Kominfo bertugas menindaklanjuti hasil pemantauan yang dilakukan Bawaslu dan memiliki fungsi edukasi publik untuk terhindar dari terpapar berita hoax.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berita bohong atau hoax yang marak terjadi, termasuk pada saat penyelenggaraan pemilihan umum 2019 lalu jelas telah menciderai nilai-nilai demokrasi dan merusak kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pemilihan umum, merusak kredibilitas dan integritas politikus yang bersaing dalam pemilihan umum, menimbulkan keresahan atau kegaduhan dalam masyarakat dan dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Puluhan akun

yang diblokir karena terbukti bersalah melakukan penyebaran berita bohong atau hoax menunjukkan hoax dalam pusaran pemilu 2019 lalu merupakan salah satu permasalahan serius bagi bangsa Indonesia.

Dari analisa yuridis, Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang bersifat khusus selama ini penanganan kasus penyeberang berita bohong hanya menggunakan UU ITE. Sehingga dibutuhkan pengaturan yang bersifat khusus yang diatur dalam UU Pemilu kedepannya. Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum pun, dalam hal ini pihak-pihak terkait seperti Kominfo, Bawaslu dan KPU telah bekerjasama untuk memerangi berita hoax yang memiliki dampak negatif, tidak hanya bagi orang yang menjadi korban secara langsung, namun masyarakat pun yang terperdaya akan berita tersebut ikut menjadi korban dan dari berita bohong atau hoax tersebut sehingga dapat memecah kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah atau pihak-pihak tertentu yang secara kelembagaan diberikan kewenangan, namun pihak lain termasuk masyarakat juga memiliki peran penting dalam memerangi berita bohong atau hoax.

2. SARAN

Dibutuhkan pengaturan yang bersifat khusus mengenai penyebaran berita bohong tidak menutup kemungkinan menjelang pelaksanaan pemilihan umum akan marak terjadi kasus penyebaean berita bohong yang merugikan semua pihak baik itu masyarakat pada umumnya, pemerintah sebagai penyelenggara Negara dan pemerintahan serta badan pelaksanaan pemilihan seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu juga diperlukan instrument untuk menggalakan kebenaran dari berita bohong itu sendiri dengan cara tidak ikut men-share berita yang belum pasti diketahui kebenarannya. masyarakat secara umum harus juga diberi penguatan pemahaman tentang cara mengidentifikasi berita bohong (hoax). Kemudian Instrumen pencegahan dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama antar sektor

seperti pelaku media dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu dan aparat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan Thaib, 2000. Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi. Jogjakarta. Liberty Cetakan ke II

Danrivanto Budhijanto, 2014, Teori Hukum Konvergensi, Bandung, PT. Refika Aditama.

Fajlurrahman Jurdi, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta, Konstitusi Press

Jogi Nainggolan, 2015, Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum, Bandung, Refika Aditama.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok. Prenadamedia Group.

M. Taopan, 1989, Demokrasi Pancasila, Analisis Konsepsional Aplikatif, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

M.Gaffar Janedjri. 2013. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta. Konstitusi Press

Mahfud MD, 2012, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Miriam Budiardjo, 2015, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Bagir Manan, *Demokratisasi Partai Politik*, disampaikan dalam Pembicara Kunci Konferensi Hukum Tata Negara Ke-3 “Demokratisasi Partai Politi” di Bukittinggi, 5 Oktober 2018. Hlm 17

Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*” Jakarta: Rajawali Press hlm 18

Pratiwi Utami, *Hoax in Modern Politics: The Meaning of Hoax In Indonesia Politics and Democracy*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 22 Issue 2 November 2018, hlm 87

Hunt Allcott and Matthew Gentzkow, *Social Median and Fake News in The 2016 Election*, Journal of Economic Perspective volume 31, Number 2 Spring 2017, hlm 213

Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana: Jakarta hlm 91

771 Hoax Berhasil Diidentifikasi Kominfo, Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/16922/771-hoax-berhasil-diidentifikasi-kominfo/0/sorotan_media

LSI Denny JA: Golput Pilpres 19,27%, Golput Pileg 30,05% Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4516324/lsi-denny-ja-golput-pilpres-1927-golput-pileg-3005>

Mengungkap Peran Kominfo, Bawaslu, dan KPU Tangkal Hoax Pilpres, Diakses dari <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4409260/mengungkap-peran-kominfo-bawaslu-dan-kpu-tangkal-hoax-pilpres>

<https://www.bawaslu.go.id/>

<https://www.kpu.go.id/>

<https://katadata.co.id/>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik